



Nomor : 3320/E3.4/LT/2018

19 Oktober 2018

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Panduan Pengusulan Proposal Lanjutan Tahun Pendanaan 2019

Yth. Ketua LP/LPPM PTN/PTS
Di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami nomor 3193/E3.4/LT/2018 tanggal 12 Oktober 2018, Bersama ini kami sampaikan Panduan Pengusulan Proposal Lanjutan Tahun Pendanaan 2019.

Berkenaan dengan pengusulan proposal lanjutan tahun pendanaan 2019, mohon perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Ketua LP/LPPM/UPPM segera menyampaikan kepada Ketua Peneliti multitahun baik kompetitif nasional maupun desentralisasi yang penelitiannya belum berakhir di tahun 2018 untuk mengajukan proposal lanjutan mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018.
2. Ketua LP/LPPM/UPPM melakukan persetujuan pengusulan (*approval*) mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober
3. Pengusulan proposal lanjutan mengikuti Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peralihan skema lama menjadi skema baru sebagai berikut:

No.	Skema Lama	Skema Baru
1.	Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Penelitian Dasar
2.	Penelitian Berbasis Kompetensi	Penelitian Dasar
3.	Penelitian Strategis Nasional	Penelitian Terapan
4.	Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni	Penelitian Terapan
5.	Penelitian Unggulan Strategis Nasional	Penelitian Pengembangan
6.	Penelitian Kerjasama Antara Perguruan Tinggi	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
7.	Penelitian Tim Pascasarjana	Penelitian Pascasarjana – Thesis Magister; dan/atau Penelitian Pascasarjana – Disertasi Doktor.
8.	Penelitian Pasca Doktor	Penelitian Pascasarjana – Pasca Doktor
9.	Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul	Penelitian Pascasarjana – Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul
10.	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
11.	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PtUPT)

- b. Proposal lanjutan mencakup penelitian yang akan dilaksanakan pada sisa durasi penelitian (misalnya apabila penelitian tahun 2018 merupakan penelitian tahun pertama dari 3 tahun, maka proposal lanjutan mencakup penelitian tahun kedua dan ketiga).
- c. Untuk skema Penelitian Pasca Doktor, proposal lanjutan tetap diusulkan oleh Ketua Peneliti bukan Peneliti Pengarah
- d. Untuk skema Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul, proposal lanjutan yang diunggah adalah untuk penelitian tahun kedua dan tahun ketiga untuk Program PMDSU *Batch 3*
- e. Ketua Peneliti (multitahun) yang tidak mengusulkan proposal lanjutan maka secara otomatis tidak berhak mendapatkan pendanaan untuk penelitian lanjutannya.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung II BPPT Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085
Laman: www.ristekdikti.go.id

- f. Ketua Peneliti (multitahun) yang tidak mengunggah laporan kemajuan tidak berhak mendapatkan pendanaan untuk penelitian lanjutannya tetapi harus mencapai luaran wajib yang telah dijanjikan.
- g. Bagi Perguruan Tinggi Klaster Mandiri, Utama, dan Madya, Ketua Peneliti (multitahun) yang tidak mengikuti monev internal tidak berhak mendapatkan pendanaan untuk penelitian lanjutannya tetapi harus mencapai luaran wajib yang telah dijanjikan.
- h. Bagi Perguruan Tinggi Klaster Madya dan Binaan, Ketua Peneliti (multitahun) yang tidak mengikuti monev eksternal tidak berhak mendapatkan pendanaan untuk penelitian lanjutannya tetapi harus mencapai luaran wajib yang telah dijanjikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat,

Ttd

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan

- 1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan
- 2. Pimpinan Perguruan Tinggi.